



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR: 22/HK.03.1/9102/Kpts/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA ,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Jayawijaya wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
- 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 22/HK.04.1/91.XI/2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagaisalah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel,transparan, efektif,dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelolah; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA :

Pembentukan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 22 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

ttd.

TINUS WUKA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Kepala Sekretariat
Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR:22./HK.03.1/9102/Kpts/KPU-
Kab/ XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JAYAWIJAYA

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TINUS WUKA, ST	KETUA KPU Kab. Jwy	KETUA PEMBINA
2.	MARTHEN MARIAN, SP	Anggota KPU Kab. Jwy	PEMBINA
3.	SONIMO LANI, ST	Anggota KPU Kab. Jwy	PEMBINA
4.	ALPIUS ASSO, S.IP	Anggota KPU Kab. Jwy	PEMBINA
5.	AGUSTINUS ARONGGEAR, S.E,M.Si	Anggota KPU Kab. Jwy	PEMBINA
6.	YAMES C. TIMPAL, SE	Sekretaris KPU Kab. Jwy	PENAGUNG JAWAB
7.	MORLAN PARHUSIP, S. IP	Sub Koordinator bagian Hukum	PELAKSANA TEKNIS (PIMPINAN RREDAKSI)
8.	SAUL JEREMIAS KAFIAR, SH	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Pelaksana Teknis

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 22 November 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Bagian Hukum,
SEKRETARIAT
MORLAN PARHUSIP

ttd.

TINUS WUKA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
KABUPATEN JAYAWIJAYA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
 NOMOR:22./HK.03.1/9102/Kpts/KPU-
 Kab/ XI/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 JAYAWIJAYA

RUANG LINGKUP KERJA
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH;
2.	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperjangkan jawabkan pengunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. Mengefalusi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH;
3.	Pelaksana Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan/ melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal, dan surat keputusan; b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH;

	<p>g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengolaan JDIH; dan</p> <p>h. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelolaan</p>


Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 22 November 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

TINUS WUKA

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,